

Konstitusionalitas dan Tinjauan Filosofis atas Larangan Hijab di Universitas Pertahanan: Dialektika Hak Beragama dan Keseragaman Militer

*Constitutionality and Philosophical Review of the Hijab Ban at the National Defense University: The
Dialectic Between Freedom of Religion and Military Uniformity*

Muhammad Alif Raihan Zein¹, Abdurahman Faiz Ridwan²

^{1,2} Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia

E-mail: 2310611143@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611159@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract: *The resignation of an accepted female cadet candidate at the Indonesia Defense University in August 2026 exposed a fundamental juridical friction between internal militaristic discipline and the constitutional guarantee of religious freedom. Employing statutory, conceptual, and factual precedent approaches, this normative juridical study examines the validity of the new student admission mechanism to assess the alignment of the uniform uniformity doctrine with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The findings demonstrate that the exclusion of religious attire in the field operated within a positive legal vacuum: Rector Regulation Number 28 of 2025 does not textually prohibit head coverings, rendering the selection committee's actions an oral discretion that infringes upon the principles of legality and legal certainty. Evaluated under the parameters of Article 28J Paragraph (2) of the 1945 Constitution and John Rawls's theory of justice, this intervention into the forum externum loses legitimacy because limitations on fundamental rights are valid only when enacted through formal statutory law, not campus administrative instruments. The policy also fails the proportionality test by disregarding the least restrictive means. The legalization of service hijabs within the TNI and Polri proves that military standardization does not necessitate absolute uniformity that denies religious manifestation. The Minister of Defense, alongside the Rector of the Indonesia Defense University, bears a juridical obligation to formally revise cadet conduct regulations and establish technical specifications for field service hijabs prior to the 2027 academic admission cycle, thereby halting selection maladministration without compromising national defense readiness.*

Abstrak: Pengunduran diri calon kadet putri di Universitas Pertahanan pada Agustus 2026 membuka fakta gesekan yuridis mendasar antara penegakan disiplin militeristik internal dan jaminan kemerdekaan beragama. Penelitian yuridis normatif ini menguji keabsahan mekanisme seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan preseden faktual guna menilai keselarasan doktrin keseragaman seragam terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyingkiran atribut keagamaan di lapangan beroperasi di atas kekosongan norma positif: Peraturan Rektor Nomor 28 Tahun 2025 tidak memuat klausul larangan penutup kepala secara tekstual, sehingga tindakan panitia seleksi merupakan diskresi lisan yang melanggar asas legalitas dan kepastian hukum. Ditinjau dari parameter Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 serta teori keadilan John Rawls, intervensi terhadap forum externum gugur legitimasinya karena pembatasan hak fundamental hanya sah apabila ditetapkan melalui undang-undang formal, bukan instrumen administratif kampus. Kebijakan tersebut juga gagal memenuhi uji proporsionalitas akibat pengabaian sarana alternatif yang paling minim membatasi hak (least restrictive means). Legalisasi jilbab dinas dalam tubuh TNI dan Polri membuktikan bahwa standarisasi kemiliteran tidak menuntut penyeragaman mutlak yang menafikan manifestasi ibadah. Menteri Pertahanan bersama Rektor Universitas Pertahanan memegang kewajiban yuridis untuk merevisi peraturan tata tertib kadet secara tertulis serta menetapkan spesifikasi teknis jilbab dinas lapangan sebelum siklus penerimaan tahun akademik 2027, guna menghentikan maladministrasi seleksi tanpa mengorbankan kesiapan pertahanan negara.

Article History

Received: 10 September 2026

Revised: 15 September 2026

Published: 19 September 2026

Keywords: *Freedom of Religion, Military Uniformity, Legal Certainty, Indonesia Defense University, Proportionality.*

Keywords: *Kebebasan Beragama, Keseragaman Militer, Kepastian Hukum, Universitas Pertahanan, Proporsionalitas.*



<https://doi.org/10.5281/zenodo.22992647>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Prinsip supremasi konstitusi menempatkan UUD NRI 1945 sebagai hukum dasar tertinggi yang menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam

keadaan apa pun. Jaminan ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 29 ayat (2) yang menetapkan kewajiban negara untuk menjamin kemerdekaan setiap penduduk memeluk agama dan beribadah, serta Pasal 28E ayat (1) yang menegaskan kebebasan setiap orang untuk memilih pendidikan dan pengajaran. Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi warga negara dari diskriminasi berbasis agama dan keyakinan melalui implementasi peraturan perundang-undangan.¹

Pada Agustus 2026, publik dikejutkan oleh insiden seleksi penerimaan mahasiswa baru di Universitas Pertahanan (Unhan), di mana Asma Wafa Ahdina, calon kadet Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Militer, memilih mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus seleksi tingkat pusat. Keputusan ini diambil setelah Wafa mendapat informasi bahwa calon kadet putri yang mengenakan hijab diminta melepasnya selama menjalani pendidikan, meskipun ia tidak menemukan ketentuan tertulis yang secara spesifik mewajibkan pelepasan hijab dalam dokumen pendaftaran.² Kementerian Pertahanan kemudian mengeluarkan klarifikasi bahwa Peraturan Rektor Unhan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Pedoman Kehidupan Kadet tidak memuat larangan spesifik penggunaan hijab, namun mengakui adanya pertimbangan teknis keamanan dan keselamatan pada kegiatan latihan tertentu.

Inti konflik dalam kasus ini terletak pada benturan antara dua kepentingan yang sama-sama memiliki basis legitimasi normatif. Di satu sisi, terdapat tuntutan otonomi moral individu dan ketaatan menjalankan syariat agama sebagai manifestasi *forum externum* dari kebebasan beragama yang dilindungi konstitusi.³ Di sisi lain, institusi militer menuntut keseragaman (*uniformity*), disiplin hierarkis, dan netralitas aparaturnya sebagai prasyarat efektivitas organisasi. Yang menarik, terdapat anomali kebijakan dalam ekosistem keamanan Indonesia: di lingkungan prajurit TNI aktif, penggunaan jilbab dinas telah diakomodasi melalui Peraturan Panglima TNI, demikian pula di Kepolisian RI melalui Keputusan Kapolri Nomor 245/III/2015 dan Peraturan Kapolri Nomor 19/2015 yang secara eksplisit mengatur pakaian dinas Polwan berjilbab. Fakta ini mempertanyakan konsistensi logika pembatasan hak di Unhan yang notabene berada di bawah ekosistem pertahanan yang sama dengan TNI.

Berangkat dari problematika tersebut, artikel ini mengkaji ketegangan antara kebijakan seragam institusi militer dan perlindungan hak konstitusional warga negara melalui pendekatan filsafat hukum dan pengujian norma konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengurai benturan nilai dasar hukum serta menilai derajat keabsahan pembatasan hak beragama calon kadet dalam ranah pendidikan tinggi pertahanan. Berdasarkan fokus kajian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: *pertama*, bagaimana tinjauan keadilan dan kepastian hukum terhadap kebijakan larangan hijab dalam proses seleksi Universitas Pertahanan? *Kedua*, bagaimana batasan konstitusional dan filosofis doktrin keseragaman militer ketika berhadapan dengan jaminan kebebasan beragama berdasarkan UUD NRI 1945?

METODE PENULISAN

Metode penelitian merupakan sebuah ilmu atau cara yang digunakan untuk menggabungkan sejumlah data yang nanti nya akan diproses untuk dianalisis dan dipelajari.

a. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang kami lakukan berupa penelitian yuridis normatif. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian hukum yang berfokus pada

¹ Ishak, Nurfaika, and Romalina Ranaivo Mikea Manitra. "Constitutional Religious Tolerance in Realizing the Protection of Human Rights in Indonesia." *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* (2022). <https://doi.org/10.53955/jhcls.v2i1.24>.

² Raja Eben Lumbanrau, "Kadet Unhan Diduga Mundur Usai Diminta Lepas Jilbab – 'Diskriminasi dan Pelanggaran Kebebasan Beragama'," *BBC News Indonesia*, 24 Agustus 2026, diakses 31 Agustus 2026, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cr4v0rwr4pwo>.

³ Umar, Achmad Jauhari. "LIMITED RESTRICTIONS ON THE POLEMICS OF HIJAB, BURKA, AND NIQAB IN INDONESIA:." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam* (2022). <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v13i2.3712>.

kajian terhadap bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan meninjau berbagai peraturan dan referensi sesuai dengan permasalahan yang sedang dikaji.⁴ Dalam metode ini berfokus pada studi kasus normatif yang berhubungan dengan perilaku hukum. Penelitian hukum normatif ini memusatkan perhatian pada analisis hukum yang telah diartikan sebagai norma atau aturan yang mengatur tindakan individu dalam masyarakat. Oleh karena itu, fokus utama dalam penelitian hukum normatif adalah pengumpulan informasi mengenai hukum positif, prinsip-prinsip hukum, doktrin hukum, penemuan hukum dalam situasi konkret, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan metode pendekatan kualitatif, yang mana jenis penelitian bertujuan untuk memahami pengalaman subjek penelitian, termasuk perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan lainnya dengan cara meng gambarkannya dalam bentuk kata-kata. Pada penelitian kualitatif ini lebih menekankan pada kualitas data dibanding dengan kuantitas, serta berfokus pada proses penelitian daripada hasil akhirnya. Penelitian kualitatif memberatkan peran peneliti sebagai pengumpul data, dan menafsirkan data tersebut. Alat pengumpulan data yang biasa digunakan berupa pengamatan langsung, wawancara, dan studi dokumen dan/atau internet.

c. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan secara online dan tidak memerlukan data lapangan secara langsung karena merupakan penelitian normatif. Lokasi penelitian ini adalah melalui media internet.

d. Teknik Pengumpulan Data

eknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research) melalui analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) tentang jaminan kebebasan beragama serta Pasal 29 ayat (2) tentang jaminan negara atas kemerdekaan memeluk agama dan beribadat, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, peraturan internal Kementerian Pertahanan dan Universitas Pertahanan mengenai persyaratan dan tata cara seleksi calon mahasiswa/taruna, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan dengan pengujian norma terkait kebebasan beragama dan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Bahan hukum sekunder diperoleh melalui penelusuran literatur ilmiah yang meliputi jurnal hukum nasional bereputasi di bidang hukum tata negara dan filsafat hukum, buku teks hukum konstitusi, hak asasi manusia, dan filsafat hukum, karya ilmiah berupa skripsi dan tesis yang membahas relasi antara doktrin keseragaman institusi militer dengan hak konstitusional warga negara, siaran pers dan publikasi resmi Kementerian Pertahanan serta Universitas Pertahanan, laporan dan kajian lembaga hak asasi manusia seperti Komnas HAM, serta pemberitaan dari media nasional terpercaya yang memuat kronologi dan perkembangan kebijakan larangan penggunaan hijab dalam proses seleksi Universitas Pertahanan. Keseluruhan bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui akses terhadap basis data peraturan perundang-undangan seperti peraturan.go.id dan situs resmi Mahkamah Konstitusi (mkri.id), repositori jurnal daring seperti Google Scholar, SINTA, dan portal jurnal perguruan tinggi, serta penelusuran arsip pemberitaan dari sumber-sumber media nasional. Data yang telah terkumpul kemudian diinventarisasi, diklasifikasikan sesuai relevansinya terhadap masing-masing rumusan masalah, dan dianalisis secara kualitatif menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan

⁴ Soekanto, S & Mahmudji, S (2003), *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

pendekatan kasus (case approach) guna menghasilkan argumentasi yuridis-filosofis yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

e. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini merupakan jenis analisis deskriptif kualitatif. Setelah data terkumpul dan diklasifikasikan berdasarkan aspek-aspek tertentu, data tersebut akan dijelaskan dan diinterpretasikan secara logis. Melihat pentingnya masalah dalam memahami data, maka kami sebagai penulis menguraikan tulisan ini menggunakan metode library research. Adapun library research adalah, upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana tinjauan keadilan dan kepastian hukum terhadap kebijakan larangan hijab dalam proses seleksi Universitas Pertahanan?

Kepastian hukum menuntut adanya regulasi yang jelas, tidak ambigu, dan konsisten dengan hierarki peraturan perundang-undangan di atasnya. Dalam doktrin negara hukum (*rechtsstaat*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) bukan sekadar formalitas tekstual, melainkan prasyarat mutlak yang menjamin bahwa setiap tindakan aparaturnya memiliki landasan legalitas *legality principle* yang terukur dan dapat diprediksi oleh warga negara *predictability of law*.⁵ Berdasarkan klarifikasi dari Kementerian Pertahanan, landasan hukum utama kehidupan kadet adalah Peraturan Rektor Unhan RI Nomor 28 Tahun 2025 tentang Pedoman Kehidupan Kadet Universitas Pertahanan. Secara formal, peraturan ini tidak memuat klausul yang secara spesifik melarang penggunaan hijab bagi kadet perempuan Muslim. Sebaliknya, peraturan tersebut menekankan nilai ketakwaan sebagai bagian dari kode kehormatan kadet dan menjamin hak kadet untuk beribadah sesuai keyakinannya.⁶

Meskipun secara formal tidak ada larangan, ketidakpastian hukum muncul dalam implementasi teknis selama Latihan Dasar Militer (Latsarmil) di Akademi Militer, Magelang. Kemhan menjelaskan bahwa kewajiban melepas hijab pada kegiatan tertentu didasarkan pada pertimbangan keamanan, keselamatan, dan keleluasaan gerak. Namun, ketiadaan pengaturan tertulis yang mendetail mengenai pengecualian ini dalam Peraturan Rektor menciptakan celah interpretasi yang merugikan calon kadet. Dalam perspektif hukum, pembatasan hak asasi yang hanya didasarkan pada "pengaturan teknis" tanpa landasan hukum primer yang kuat dapat dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap prinsip kepastian hukum.⁷

Prinsip keadilan dalam kebijakan publik menuntut perlakuan yang sama dan perlindungan terhadap hak fundamental setiap warga negara tanpa distorsi diskriminatif. Dalam diskursus filsafat hukum, keadilan menuntut adanya kesetaraan kesempatan (*equality of opportunity*) bagi setiap individu untuk mengakses institusi publik yang dibiayai oleh negara tanpa harus mengorbankan identitas moral dan keyakinan spiritualnya. Kebebasan beragama dijamin secara tegas dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2) serta Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.⁸ Hak fundamental ini mencakup dua dimensi: ranah internal keyakinan (*forum internum*) yang mutlak berada di ruang batiniah, serta ranah perwujudan keimanan

⁵Tiffany, D., Tingginehe, N. E., Putrayasa, E. H. W., Stefani, G. C., & Debora, C. (2026). Makna Kepastian Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Ragam Pengabdian*, 3(1 (Spesial Issue), 5228-5237. <https://doi.org/10.62710/2wkrxg23>

⁶ Tim detikEdu. (2026, 24 Agustus). Kemhan klarifikasi isu kadet lepas hijab di Unhan. detikEdu. <https://www.detik.com/edu/seleksi-masuk-pt/d-8631783/kemhan-klarifikasi-isu-kadet-lepas-hijab-di-unhan>

⁷ Mendrofa, O. O. (2024). *Pembatasan Kebebasan Beragama Berdasarkan Teori Keadilan Dan Hak Asasi Manusia*. 1(1), 30–61. <https://doi.org/10.70565/mlj.v1i1.2>

⁸ Shaiza, L., Shivana, N., Shaiza, L., & Shivana, N. (2022). Restrictions and Prohibition of the Use of Hijab on Company Employees: A Human Rights Analysis. *Contemporary Issues on Interfaith Law and Society*, 1(2), 147–168. <https://doi.org/10.15294/ciils.v1i2.31368>

di ruang publik (forum externum) yang termanifestasi melalui ibadah, amalan, maupun kepatuhan pada tata cara berpakaian keagamaan. Hijab, dalam konteks mahasiswa Muslim, sering dimaknai sebagai ekspresi ketaatan kepada Tuhan dan pemahaman terhadap hukum Islam yang tidak terpisahkan dari integritas moral subjek hukum. Oleh karena itu, paksaan untuk melepas hijab di institusi pendidikan publik dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap non-derogable rights atau hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.⁹

Mengacu pada teori John Rawls, pembatasan terhadap kebebasan beragama hanya dapat dibenarkan jika memiliki tujuan yang sah, dasar hukum yang jelas, dan proporsional. Dalam kasus Unhan, alasan "keamanan dan keselamatan" selama latihan militer merupakan tujuan yang sah secara teknis. Namun, kewajiban melepas hijab secara total selama masa pendidikan dianggap tidak proporsional jika terdapat solusi alternatif berupa penyesuaian desain hijab yang memenuhi standar keamanan militer. Diskriminasi terhadap perempuan berhijab di lingkungan akademis seringkali dipicu oleh stereotip negatif, seperti anggapan radikalisme,¹⁰ yang justru bertentangan dengan prinsip keadilan humanis.¹¹

Kebijakan penggunaan hijab di Universitas Pertahanan menghadapi tantangan serius dalam aspek kepastian hukum dan keadilan. Secara regulasi, tidak ada larangan tertulis, namun praktik lapangan menciptakan hambatan bagi calon kadet untuk menjalankan keyakinan agamanya. Kasus Asma Wafa Ahdina menunjukkan adanya benturan antara interpretasi teknis keamanan militer dengan hak konstitusional warga negara. Namun, respons cepat dari Kementerian Pertahanan untuk mengakomodasi penggunaan hijab dalam seragam resmi menandai pergeseran positif menuju kebijakan yang lebih inklusif dan adil, sejalan dengan praktik di institusi keamanan nasional lainnya. Penegakan hukum yang inklusif dan reformasi kebijakan identitas diperlukan untuk memastikan bahwa institusi pendidikan pertahanan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia.

Bagaimana batasan konstitusional dan filosofis doktrin keseragaman militer ketika berhadapan dengan jaminan kebebasan beragama berdasarkan UUD NRI 1945?

Dalam UUD 1945, telah disebutkan dengan jelas mengenai jaminan kebebasan beragama bagi masyarakatnya. Dalam Pasal 29 ayat (2) menegaskan negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk memeluk agamanya dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya, sementara Pasal 28E ayat (1) meletakkannya sebagai hak konstitusional individu untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Kekhususannya terletak pada Pasal 28I ayat (1), yang memasukkan kebebasan beragama ke dalam kategori hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*) setara dengan hak untuk tidak disiksa dan hak untuk tidak diperbudak.¹² Namun dalam hal ini, persoalan non-derogability ini secara doktrinal merujuk pada forum internum (keyakinan batin), bukan serta-merta pada forum externum (manifestasi lahiriah keyakinan, termasuk cara berpakaian), yang tunduk pada pembatasan melalui Pasal 28J ayat (2). Dikarenakan permasalahan ini munculah pertanyaan apakah pemakaian hijab termasuk forum internum yang mutlak dilindungi, ataukah forum externum yang dapat dibatasi sepanjang memenuhi syarat pembatasan yang sah?.

Doktrin keseragaman (*uniformity doctrine*) dalam institusi militer dan paramiliter umumnya dijustifikasi melalui argumen fungsional: disiplin, kesatuan komando, netralitas simbolik, dan

⁹ S.M, P. P., & S.M, P. P. (2025). Hak atas kebebasan beragama sebagai non derogable rights dalam perspektif konstitusi Indonesia. *Jurnal Moralita: Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(2), 66–81. <https://doi.org/10.36985/n3xc8d52>

¹⁰ Kurniawan, B. (2018). *Rethinking Cadar Banning in Indonesia's Higher Education: Questioning Freedom of Religion and Positioning Fear of Radicalism*. 54, 02004. <https://doi.org/10.1051/SHSCONF/20185402004>

¹¹ Lauterboom, M. (2016). *Keadilan Humanis bagi Pembebasan Perempuan Indonesia: Suatu Pendekatan Feminis*. 3(1), 005–024.

<https://studylibid.com/doc/559186/keadilan-humanis-bagi-pembebasan-perempuan-indonesia-suatu>

¹² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

keselamatan operasional. Dalam kasus larangan penggunaan hijab yang terjadi dalam seleksi Universitas Pertahanan, dari pihak Universitas Pertahanan memberikan argumentasi bahwa dalam kegiatan pendidikan reguler, penggunaan pakaian disesuaikan dengan jenis kegiatan yang mengedepankan aspek disiplin, keseragaman, dan keselamatan.¹³ Argumentasi serupa sebelumnya dikemukakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam kontroversi pelepasan hijab Paskibraka 2024, yang berdalih kebijakan itu ditujukan untuk mengangkat nilai-nilai keseragaman dalam pengibaran bendera, karena sejak awal Paskibraka dirancang sebagai kesatuan yang seragam.¹⁴

Jika dilihat dari sisi filosofis, argumen yang diberikan hanya bertumpu pada logika komunitarian-institusional. Adapun logika komunitarian-institusional individu yang memasuki institusi negara tertentu (militer, paramiliter) dianggap menerima pembatasan tertentu atas otonominya demi kepentingan kolektif institusi tersebut.¹⁵ Namun logika ini tidak dapat berdiri sendiri tanpa uji kelayakan (justifiability test), sebab jika diterima tanpa batas, ia berpotensi menjadi alasan pembenar bagi setiap bentuk pembatasan hak asasi atas nama disiplin.

Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 pada dasarnya adalah klausul pembatasan (*limitation clause*) yang, jika dibaca selaras dengan doktrin hukum HAM internasional (khususnya ICCPR yang telah diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005), menuntut pembatasan hak memenuhi tiga syarat kumulatif: diatur oleh undang-undang (*legality*), ditujukan untuk kepentingan yang sah (*legitimate aim*), dan bersifat perlu dalam masyarakat demokratis (*necessity/proportionality*).¹⁶ Kemudian dengan adanya pembatasan yang diberlakukan oleh Universitas Pertahanan yang berupa kebijakan tidak tertulis yang pada akhirnya diklarifikasi tidak diatur secara eksplisit dalam Peraturan Rektor Unhan RI Nomor 28 Tahun 2025 tentang Pedoman Kehidupan Kadet Universitas Pertahanan malah menimbulkan persoalan legalitas formal sebelum sampai pada uji proporsionalitas substantif.¹⁷

Jika diberikan alasan bahwa hal ini dilakukan karena keperluan, maka akan timbul pertanyaan lanjutan, apakah larangan hijab merupakan cara yang paling tidak membatasi (*least restrictive means*) untuk mencapai tujuan disiplin dan keselamatan, ataukah tersedia alternatif yang mengakomodasi kebebasan beragama tanpa mengorbankan fungsi institusional?. Pertanyaan ini dapat timbul dikarenakan dalam lingkup TNI dan Polri yang tidak ada batasan dalam mengakomodasi hijab dalam seragam resmi. Yang dimana hal ini memberikan dasar desakan publik dalam kasus Unhan bahwa jika TNI dan Polri dapat menjalankan tugas negara secara profesional sekaligus mengakomodasi hijab, maka perbedaan perlakuan di Unhan memerlukan justifikasi tersendiri yang lebih spesifik daripada sekadar rujukan umum pada doktrin keseragaman.

Dalam Kerangka Rawlsian memberikan pandangan bahwa *justice as fairness*. Salah satu prinsip awal yang dibawa adalah setiap individu memiliki hak yang setara dengan kebebasan dasar paling luas yang sama dengan kebebasan yang sama untuk yang lain (*each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty for other*).¹⁸ Dalam kerangka ini, doktrin keseragaman militer yang pada dasarnya adalah kepentingan administratif-fungsional berada pada level

¹³ Hawari, H. (2026, 24 Agustus). Ramai isu larangan hijab di Unhan, ini klarifikasi Kemhan. detikHikmah. <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-8632326/ramai-isu-larangan-hijab-di-unhan-ini-klarifikasi-kemhan>

¹⁴ Kenapa paskibraka tidak boleh memakai hijab. (2024, 16 Agustus). Kabar24 Bisnis. <https://kabar24.bisnis.com/read/20240816/15/1791415/kenapa-paskibraka-tidak-boleh-memakai-hijab>

¹⁵ Daeli, D. G., Kelana, M. R., Purnama, K. C., Wiracitra, B., & Sinaga, J. B. B. (2024). KOMUNITARIANISME: Konsep Tentang Bermasyarakat. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 4(2), 255-268. <https://doi.org/10.37481/jmh.v4i2.745>

¹⁶ Natamiharja, R. (2025). Peran negara dalam menjamin kebebasan berekspresi menurut konstitusi dan hukum HAM. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 4(1), 1-10. <https://doi.org/10.35912/kihan.v4i1.4574>

¹⁷ Yahya, R. A. (2026, 26 Agustus). Isi SE aturan penggunaan hijab bagi mahasiswi Muslim di Unhan. Tirto.id. <https://tirto.id/isi-se-aturan-penggunaan-hijab-bagi-mahasiswi-muslim-di-unhan-hBRn>

¹⁸ Prahassacitta, V. (2018, 17 Oktober). Makna keadilan dalam pandangan John Rawls. Business Law Binus University. <https://business-law.binus.ac.id/2018/10/17/makna-keadilan-dalam-pandangan-john-rawls/>

yang lebih rendah dibandingkan kebebasan beragama sebagai kebebasan dasar, sehingga pembatasan yang dijatuhkan atasnya memikul beban pembuktian (*burden of justification*) yang tinggi.

Di sisi lain, tinjauan komunitarian dapat membantah bahwa institusi militer memiliki telos khusus (pertahanan negara) yang menuntut derajat penundukan diri individu lebih besar dibanding institusi sipil, sehingga standar pembatasan pun secara sah dapat lebih longgar dibandingkan konteks sipil biasa. Titik temu dialektis dari kedua perspektif ini adalah: pembatasan atas nama keseragaman militer dapat dibenarkan secara filosofis sepanjang benar-benar berkorelasi dengan fungsi operasional-defensif (misalnya penggunaan alat pelindung diri dalam kondisi tempur), namun kehilangan legitimasinya ketika diterapkan secara generalis pada konteks administratif atau seremonial yang tidak memiliki nexus langsung dengan kesiapan tempur atau keselamatan kerja sebagaimana problematis dalam kasus seleksi masuk dan wawancara penerimaan mahasiswa, yang sama sekali belum memasuki tahap pelatihan militer substantif.

Dengan demikian doktrin ini sah secara konstitusional hanya sepanjang memenuhi syarat legalitas formal (diatur tegas dalam peraturan perundang-undangan, bukan kebijakan tidak tertulis), memiliki nexus fungsional yang nyata dengan tujuan keselamatan atau kesiapan operasional, dan merupakan pembatasan yang paling minimal dibandingkan alternatif akomodatif yang tersedia. Ketika ketiga syarat ini tidak terpenuhi sebagaimana tampak dalam pola kebijakan tidak tertulis yang berulang pada kasus Unhan dan Paskibraka 2024 doktrin keseragaman kehilangan pijakan konstitusionalnya dan berubah menjadi pembatasan yang secara filosofis tidak lagi proporsional terhadap hak dasar yang dijamin Pasal 28E, 28I, dan 29 UUD NRI 1945.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan atas kedua rumusan masalah, dapat ditarik dua simpulan pokok. Pertama, dari aspek keadilan dan kepastian hukum, kebijakan larangan hijab dalam proses seleksi Universitas Pertahanan menunjukkan kesenjangan antara regulasi formal dan praktik implementasi di lapangan. Secara tekstual, Peraturan Rektor Unhan RI Nomor 28 Tahun 2025 tidak memuat larangan eksplisit terhadap penggunaan hijab bagi kadet perempuan Muslim, namun ketiadaan pengaturan tertulis yang rinci mengenai pengecualian teknis pada kegiatan tertentu menciptakan celah interpretasi yang pada praktiknya merugikan calon kadet dan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum (*legality principle* dan *predictability of law*). Dari sisi keadilan substantif, pembatasan yang diberlakukan tanpa dasar hukum primer yang kuat dan tanpa mempertimbangkan alternatif akomodatif yang lebih proporsional seperti penyesuaian desain hijab sesuai standar keamanan militer tidak memenuhi syarat pembatasan hak yang sah sebagaimana dituntut oleh kerangka keadilan Rawlsian, sehingga berpotensi merendahkan hak fundamental warga negara menjadi sekadar persoalan teknis administratif.

Kedua, dari aspek konstitusional dan filosofis, doktrin keseragaman militer bukanlah doktrin yang berlaku mutlak dan tidak terbatas ketika berhadapan dengan jaminan kebebasan beragama dalam Pasal 28E, 28I, dan 29 UUD NRI 1945. Doktrin ini hanya sah sepanjang memenuhi tiga syarat kumulatif: legalitas formal melalui peraturan perundang-undangan yang tegas (bukan kebijakan tidak tertulis), keterkaitan fungsional yang nyata dengan tujuan keselamatan atau kesiapan operasional, dan penerapan sebagai pembatasan yang paling minimal dibandingkan alternatif akomodatif yang tersedia. Preseden akomodasi hijab dalam seragam dinas resmi TNI dan Polri membuktikan bahwa keseragaman fungsional institusi pertahanan dan keamanan tidak niscaya berbenturan dengan kebebasan beragama, sehingga perbedaan perlakuan di lingkungan Unhan kehilangan justifikasi filosofisnya ketika diterapkan secara generalis pada konteks administratif dan seremonial seperti tahap seleksi dan

wawancara penerimaan mahasiswa yang belum memasuki ranah pelatihan militer substantif dengan risiko operasional nyata.

Dengan demikian, benturan antara hak beragama dan keseragaman militer dalam kasus Unhan pada dasarnya bukanlah pertentangan nilai yang inheren tidak terdamaikan, melainkan persoalan ketiadaan kerangka regulasi yang eksplisit, proporsional, dan konsisten dengan praktik akomodatif yang telah berjalan di institusi pertahanan dan keamanan lain di Indonesia.

SARAN

Pertama, Kementerian Pertahanan dan Universitas Pertahanan disarankan untuk menyusun regulasi tertulis yang eksplisit dan terperinci mengenai penggunaan hijab bagi kadet perempuan Muslim, baik dalam kegiatan akademik reguler maupun dalam kegiatan latihan dasar militer, sehingga tidak lagi bergantung pada kebijakan tidak tertulis atau interpretasi teknis di lapangan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kedua, dalam merumuskan pengecualian teknis atas dasar keamanan dan keselamatan selama kegiatan latihan militer, perlu dilakukan kajian teknis-partisipatif yang melibatkan ahli keselamatan kerja, perwakilan kadet berhijab, dan pembeding praktik baik dari TNI serta Polri, guna merancang alternatif seperti hijab olahraga atau hijab tempur yang telah lazim digunakan di berbagai institusi militer negara lain, sebagai wujud penerapan prinsip *least restrictive means*.

Ketiga, mengingat status Unhan sebagai bagian dari ekosistem pertahanan yang sama dengan TNI, disarankan agar Kementerian Pertahanan melakukan harmonisasi kebijakan pakaian dinas dan pakaian pendidikan lintas satuan, merujuk pada Peraturan Panglima TNI dan Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2015 yang telah mengakomodasi jilbab dinas, sehingga tercipta konsistensi normatif dan mencegah munculnya persepsi diskriminatif di kemudian hari.

Keempat, bagi penelitian selanjutnya, disarankan dilakukan kajian lanjutan yang bersifat komparatif dengan mengkaji doktrin pembatasan simbol keagamaan di institusi militer negara lain (misalnya kebijakan hijab di angkatan bersenjata Kanada, Inggris, atau negara-negara mayoritas Muslim lain), guna memperkaya kerangka analisis proporsionalitas yang dapat diterapkan pada konteks reformasi kebijakan pertahanan Indonesia ke depan.

REFERENSI

- Daeli, D. G., Kelana, M. R., Purnama, K. C., Wiracitra, B., & Sinaga, J. B. B. (2024). Komunitarianisme: Konsep tentang bermasyarakat. *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 4(2), 255–268. <https://doi.org/10.37481/jmh.v4i2.745>
- Hawari, H. (2026, August 24). Ramai isu larangan hijab di Unhan, ini klarifikasi Kemhan. *detikHikmah*. <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-8632326/ramai-isu-larangan-hijab-di-unhan-ini-klarifikasi-kemhan>
- Ishak, N., & Manitra, R. R. M. (2022). Constitutional religious tolerance in realizing the protection of human rights in Indonesia. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v2i1.24>
- Kabar24 Bisnis. (2024, August 16). Kenapa paskibraka tidak boleh memakai hijab. *Kabar24 Bisnis*. <https://kabar24.bisnis.com/read/20240816/15/1791415/kenapa-paskibraka-tidak-boleh-memakai-hijab>
- Kurniawan, B. (2018). Rethinking cadar banning in Indonesia's higher education: Questioning freedom of religion and positioning fear of radicalism. *SHS Web of Conferences*, 54, 02004. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20185402004>

- Lauterboom, M. (2016). Keadilan humanis bagi pembebasan perempuan Indonesia: Suatu pendekatan feminis, 3(1), 5–24.
- Lumbanrau, R. E. (2026, August 24). Kadet Unhan diduga mundur usai diminta lepas jilbab – “Diskriminasi dan pelanggaran kebebasan beragama.” *BBC News Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cr4v0rwr4pwo>
- Mendrofa, O. O. (2024). Pembatasan kebebasan beragama berdasarkan teori keadilan dan hak asasi manusia, 1(1), 30–61. <https://doi.org/10.70565/mlj.v1i1.2>
- Natamiharja, R. (2025). Peran negara dalam menjamin kebebasan berekspresi menurut konstitusi dan hukum HAM. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.35912/kihan.v4i1.4574>
- Prahassacitta, V. (2018, October 17). Makna keadilan dalam pandangan John Rawls. *Business Law Binus University*. <https://business-law.binus.ac.id/2018/10/17/makna-keadilan-dalam-pandangan-john-rawls/>
- S.M, P. P. (2025). Hak atas kebebasan beragama sebagai non derogable rights dalam perspektif konstitusi Indonesia. *Jurnal Moralita: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(2), 66–81. <https://doi.org/10.36985/n3xc8d52>
- Shaiza, L., & Shivana, N. (2022). Restrictions and prohibition of the use of hijab on company employees: A human rights analysis. *Contemporary Issues on Interfaith Law and Society*, 1(2), 147–168. <https://doi.org/10.15294/ciils.v1i2.31368>
- Soekanto, S., & Mahmudji, S. (2003). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Tiffany, D., Tingginehe, N. E., Putrayasa, E. H. W., Stefani, G. C., & Debora, C. (2026). Makna kepastian hukum dalam perspektif filsafat hukum dan implementasinya di Indonesia. *Jurnal Ragam Pengabdian*, 3(1, Edisi Khusus), 5228–5237. <https://doi.org/10.62710/2wkrxg23>
- Tim detikEdu. (2026, August 24). Kemhan klarifikasi isu kadet lepas hijab di Unhan. *detikEdu*. <https://www.detik.com/edu/seleksi-masuk-pt/d-8631783/kemhan-klarifikasi-isu-kadet-lepas-hijab-di-unhan>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Umar, A. J. (2022). Limited restrictions on the polemics of hijab, burka, and niqab in Indonesia. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam*. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v13i2.3712>
- Yahya, R. A. (2026, August 26). Isi SE aturan penggunaan hijab bagi mahasiswi Muslim di Unhan. *Tirto.id*. <https://tirto.id/isi-se-aturan-penggunaan-hijab-bagi-mahasiswi-muslim-di-unhan-hBRn>